

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan adil dan makmur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pancasila. Dalam rangka upaya peningkatan pembangunan nasional, maka peran dan dukungan perusahaan pembiayaan yang memadai menjadi sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadikan peluang bagi perusahaan pembiayaan ikut serta mengisi pembangunan di Indonesia.¹

Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, dimana salah satunya dalam bentuk kendaraan bermotor roda empat. Masyarakat semakin membutuhkan mobil untuk membantu aktivitas sehari-hari. Sebagian masyarakat merasa memilih mobil bukanlah hal yang mudah mengingat harga mobil tersebut tidaklah murah. Sehingga dari hal tersebut menjadikan faktor bermunculannya berbagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat sebagai solusi untuk pembelian mobil.²

Pada dasarnya di Indonesia, memiliki dua bentuk lembaga keuangan yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yakni antara lain dalam bentuk perbankan dan bukan perbankan. Perbankan adalah sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang yang memiliki tujuan yaitu

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 1.

² M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi banyak sektor perekonomian. Faktanya fungsi bank dirasakan tidak maksimal oleh masyarakat karena proses penyaluran dananya dianggap rumit. Menyikapi kelemahan bank tersebut maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang bertujuan melayani kebutuhan masyarakat.³ Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".


Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.⁴ Salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang dapat

³ AZ. Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Medika, Jakarta, hlm 8.

⁴ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 200.

menjadi solusi bagi masyarakat dalam hal pembiayaan adalah lembaga pembiayaan, karena lembaga pembiayaan mampu menyediakan dana atau modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan dengan berkala atau angsuran.

Beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank di antaranya ialah asuransi, sewa guna usaha, dana pensiun, modal ventura, anjak piutang dan pasar modal. Selain pasar modal, lembaga keuangan bukan bank lainnya berperan di dalam pasar uang. Lembaga keuangan bukan bank tidak menghasilkan produk keuangan berupa tabungan, deposito dan giro. Lembaga keuangan bukan bank umumnya mengumpulkan dana secara tidak langsung. Bentuk pengumpulan dananya berupa premi asuransi, cicilan sewa guna usaha, simpanan hari tua, gadai barang dan pembelian saham. Lembaga keuangan bukan bank tidak mengadakan suatu investasi untuk memperoleh keuntungan. Ciri ini teramati pada jenis dana pensiun dan asuransi. Sebaliknya, lembaga keuangan bukan bank tidak memberikan modal kerja kepada nasabah untuk memperoleh keuntungan. Lembaga keuangan bukan bank juga tidak memberikan pembiayaan konsumen bagi nasabah. Dana yang terkumpul digunakan untuk keperluan pembayaran biaya operasional. Selain itu, dana dipakai pada berbagai instrumen investasi lain sebagai suatu investasi pula. Lembaga keuangan dengan ciri ini adalah sewa guna usaha dan pegadaian. Keuntungan hanya diperoleh dari suku bunga tertentu melalui selisih modal dan pengembalian dana dari masyarakat.



Dana di lembaga keuangan bukan bank cenderung hanya sebagai investasi jangka menengah dan investasi jangka panjang. Jangka menengah minimal dari lembaga keuangan bukan bank adalah lebih dari satu tahun.⁵

Pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan, pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur (bank) mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan sebagai kepastian dan keamanan bagi kreditur dalam hal pelunasan pinjaman serta memperkecil resiko yang mungkin terjadi apabila debitur cidera janji.⁶

Dengan adanya pemberian kredit yang akan dilakukan kreditur dan benda jaminan yang akan dipenuhi debitur, selanjutnya dilakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Dilakukannya pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan adanya kesepakatan kedua pihak untuk mendaftarkan objek jaminan secara fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didahului dengan pembuatan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia, dan pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia) yang menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun

⁵ Raharjo dan Teti Elida, 2010, *Bank dan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.10 N

⁶ Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 73.

yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dalam ketentuan Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Dan Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 1 dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kedua syarat tersebut sifatnya mutlak, yaitu wajib dipenuhi seluruhnya, agar surat pengakuan utang mempunyai kekuatan hukum seperti halnya putusan hakim. Hal ini berdasarkan Pasal 14 angka 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang dalam akta tersebut memuat titel eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka perusahaan pembiayaan memiliki hak eksekusi langsung atas jaminan fidusia.⁷ Apabila salah satu syarat atau keduanya tidak dapat dipenuhi maka surat pengakuan utang tersebut kedudukannya tidak lebih dari akta di bawah tangan. Maka

⁷ Alfian, 2017, *Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 1, hlm 14.

akta itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilakukan eksekusi melalui pengadilan.

Berbeda dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dalam praktik sering dijumpai lembaga pembiayaan yang belum mendaftarkan benda jaminan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia pada hakekatnya adalah untuk memberikan hak preferen kepada debitur jika terjadinya sengketa, hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Seperti salah satu kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pariaman adalah perkara nomor 02/P3K/IV/2022 diketahui MAYBANK FINANCE tidak melakukan dan menyertakan pendaftaran jaminan fidusia. Pada mulanya Indra Alamsyah (debitur) mengambil mobil melalui MAYBANK FINANCE (kreditur) dengan melakukan pembayaran di awal/DP Rp. 55.000.000 dengan cicilan Rp. 2.800.000 perbulan dengan masa 60 bulan. Setelah berjalan hampir 3 tahun, usaha milik debitur mengalami kemunduran/macet disebabkan oleh pandemi (covid-19) pada saat itu yang mengakibatkan kredit mobil debitur mengalami macet bayar selama 7 bulan. Sebelum adanya pandemi angsuran kredit penggugat tidak mengalami kendala dan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rindof Varenggas, ST selaku sekretaris di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kota Pariaman pada tanggal 12 oktober 2022 terkait perkara Nomor: 02/P3K/IV/2022.

Pada tanggal 06 April 2022, didapati bahwa MAYBANK FINANCE (kreditur) mencegat Indra Alamsyah (debitur) di jalan pada pukul 11.00 WIB dengan menawarkan program untuk penangguhan pembayaran angsuran kredit mobil agar meringankan pembayaran penggugat dengan syarat unit/mobil, KK, KTP dibawa ke kantor PT. MAYBANK FINANCE kota padang untuk melakukan pendaftaran program tersebut karena penggugat di iming-imingi pelunasan pembayaran. Sesampainya di kantor PT.MAYBANK FINANCE Kota Padang, pihak MAYBANK FINANCE meminta kunci mobil dengan dalih memeriksa nomor angka mobil, setelah itu debitur dipaksa menandatangani surat-surat, saat itu debitur dalam keadaan panik dan linglung dengan tekanan 8 orang yang memaksa untuk menandatangani surat-surat tersebut yang tidak diketahui isinya dan dengan cara menutup-nutupinya.

Debitur sudah berniat untuk melunasi tunggakan selama 7 bulan tersebut, tetapi pihak MAYBANK FINANCE mengatakan semua pembayaran tidak bisa dilakukan karena sudah terblokir meskipun semua sudah dilunasi. Pihak tersebut menghubungi salah satu pihak MAYBANK FINANCE dan debitur disuruh menunggu sampai dengan pukul 16.00 WIB, setelah menunggu lama debitur disuruh balik pulang dan kembali lagi keesokan harinya oleh pihak MAYBANK FINANCE. Pada saat keluar dari PT.MAYBANK FINANCE, ternyata debitur dibohongi dan mendapati mobil debitur sudah tidak ada, dan barang-barang milik penggugat yang berada di dalam mobil sudah habis dikeluarkan tanpa sepengetahuan dan izin dari

debitur, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang menyatakan bahwa:

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Pada tanggal 07 April 2022, debitur menemui pihak MAYBANK FINANCE di kantornya, tetapi debitur hanya bisa bertemu dengan satpam, sedangkan karyawan lainnya tidak mau menemui debitur, debitur sudah mengusahakan menghubungi pihak MAYBANK FINANCE tetapi tidak ada jawaban, dan debitur sudah memasukkan surat permohonan kelanjutan pembayaran angsuran kredit kepada MAYBANK FINANCE tetapi masih belum ada tanggapan atau balasan. Pada tanggal 12 April 2022, debitur kembali datang ke kantor PT.MAYBANK FINANCE dan lagi debitur hanya bisa bertemu satpam, satpam tersebut memberikan nomor *handphone* salah satu staff dari MAYBANK FINANCE, setelah dihubungi, debitur diberi surat permasalahan mobil tersebut dengan isi (harus melakukan pelunasan Rp. 128.911.500 sebelum tanggal 21 April 2022). Debitur merasa tidak sanggup melakukan pelunasan sebanyak yang tertera dalam surat tersebut, dan penggugat meminta *win-win solution* dari pihak MAYBANK FINANCE (bersedia untuk melunasi semua tunggakan) tetapi dari pihak MAYBANK FINANCE tidak dapat jawaban sama sekali. Pihak penggugat tidak menerima surat peringatan terlebih dahulu, dan penggugat merasa sangat dirugikan oleh pihak MAYBANK FINANCE dan melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pariaman.


Dalam pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, MAYBANK FINANCE berkewajiban untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan tetapi MAYBANK FINANCE tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut. Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya dinyatakan bahwa norma Pasal 15 ayat (2) UUJF tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara para pihak, yang terdapat dalam aspek kepastian hukum dan dalam aspek keadilan. Elemen mendasar yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan eksekusi secara langsung seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia tanpa perlu melalui pengadilan. Dalam hal ini dinilai telah terjadi pengabaian terhadap hak

debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama dengan kreditur.

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib didaftarkan, sesuai undang-Undang yang mengatur Jaminan Fidusia yaitu Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Jaminan fidusia yang menyatakan "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Kelemahan Undang-Undang Jaminan Fidusia salah satunya berupa tidak adanya sanksi bagi perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, dalam hal ini penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul **"PENYELESAIAN ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH MAYBANK FINANCE KOTA PADANG"**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia di Maybank Finance Kota Padang?
2. Bagaimana akibat hukum jika tidak dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan?

3. Bagaimana tanggung jawab kreditur atas kerugian konsumen akibat tidak didaftarkan Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, dan agar sasaran dan tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini tercapai, maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Maybank Finance Kota Padang.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum tidak dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap objek Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tanggung jawab kreditur atas kerugian konsumen akibat tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia.



D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar hasil penelitian dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata bisnis pada khususnya.
- b. Agar hasil penelitian dapat menambah perbendaharaan literature di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum perdata bisnis.
- c. Agar hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai tanggung jawab maybank finance atas kerugian konsumen akibat tidak didaftarkan jaminan fidusia.
- d. Agar hasil penelitian dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang menggunakan jasa lembaga pembiayaan, khususnya lembaga pembiayaan cabang Padang bahwa pentingnya memahami perjanjian multiguna antara kreditur dan debitur untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi di kemudian hari
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan lembaga pembiayaan khususnya lembaga pembiayaan (cabang Padang) untuk meningkatkan kualitas layanannya jasa pembiayaan dan menjelaskan

dengan konkrit isi dalam perjanjian multiguna antara kreditur dan debitur.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten memiliki arti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan dengan cara memahami hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau praktik di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 42

hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara faktual bagaimana kondisi objek yang diteliti di lapangan.¹⁰

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji persoalan yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa : buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen dan lain-lain.¹¹ Adapun Studi kepustakaan dilakukan beberapa tempat antara lain:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Situs-situs hukum dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- d) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok , hlm 148.

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pariaman dan Maybank Finance Kota Padang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara pertanggungjawaban Maybank Finance Kota Padang akibat tidak didaftarkannya jaminan fidusia.

2) Data Sekunder


Data yang sudah tersedia pada waktu penelitian dimulai berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terlebih dahulu dan peraturan perundang-undangan atau bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim yang berkaitan. Dalam hal ini berupa perundang undangan yang berkaitan dengan penulisan, seperti :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Undang-Undang Dasar 1945



(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

(4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia

(5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019

b) Bahan Hukum Sekunder

Yang termasuk bahan sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti bukubuku, karya ilmiah, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.¹²

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data sekunder, seperti browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah tanggung jawab

¹² Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 1990, Penelitian Hukum Normatif, CV Rajawali, sinar grafika, hlm 56

¹³ Sugiyono, 2012 Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung, hlm 117

Maybank Finance pada tahun 2022 dalam mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia dalam perjanjian multiguna.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang penulis gunakan adalah sampel yang diperoleh dengan Teknik purposive sampling, maksudnya adalah dengan tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel, tetapi sampel telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.¹⁴ Sampel yang di yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan Maybank Finance Kota Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁵ Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 196

¹⁵ *Ibid*, hlm 82.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pejabat di Kantor Badan Penyelidikan Sengketa Konsumen (BPSK) Pariaman dan Maybank Finance Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen berupa peraturan perundang undangan, buku-buku, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

6. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Data yang didapat diolah dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan. Pengolahan data terbagi atas:

1) Editing

Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola dan dianalisis.

2) Coding

Proses mengklasifikasikan data yang diperoleh menurut kriteria yang diterapkan.¹⁶

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini analisis yang penulis gunakan adalah Analisa data kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya

¹⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm 141

dalam bentuk kalimat yang dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Penggunaan kalimat berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan yang terkait serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan tulisan ini.

